

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kartu Kredit Syariah pada Bank Syariah

Asma Ardila¹, Naila Putri Bilbina², Nurlina

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa

asmaardila5@gmail.com, nurlina.lina081105@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 12, 2025

Revised January 16, 2025

Accepted January 27, 2025

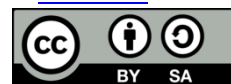
Keywords:

Islamic jurisprudence of transactions, islamic credit card, guarentee, interest-free loan, service fee/lease.

ABSTRACT

The development of the Islamic financial sector in Indonesia has shown significant progress in recent years. One of its key innovations is the introduction of Islamic credit cards, designed to facilitate financial transactions for Muslim communities without violating Islamic legal principles. This study aims to examine the operational mechanism of Islamic credit cards from the perspective of fiqh muamalah, focusing on the compliance of the contracts used and their implementation within Islamic banking institutions in Indonesia. The research employs a qualitative method using a literature study approach by analyzing various sources such as academic journals, fatwas, books, and official documents from Islamic financial institutions. The findings reveal that the Islamic credit card system operates based on a multi-contract concept, which combines kafalah (guarantee), qardh (interest-free loan), and ijarah/ujrah (service fee), in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. These contracts have strong legal and sharia foundations and are free from elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (speculation). Several Islamic banks in Indonesia, such as Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mega Syariah, and Bank Muamalat Indonesia, have implemented this product. However, challenges remain in the form of low Islamic financial literacy and limited public understanding of the ujarah concept. Therefore, continuous education and product innovation are essential to ensure that Islamic credit cards can develop into modern, competitive financial instruments that align with Islamic values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 12, 2025

Revised January 16, 2025

Accepted January 27, 2025

Keywords:

Fiqh muamalah, kartu kredit syariah, kafalah, qardh, ujarah/ijarah

ABSTRAK

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu wujud inovasinya adalah munculnya produk kartu kredit syariah yang dirancang untuk memberikan kemudahan transaksi kepada masyarakat Muslim tanpa menyalahi ketentuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme operasional kartu kredit syariah dari sudut pandang fiqh muamalah, dengan fokus pada kesesuaian akad yang digunakan serta penerapannya di lembaga perbankan syariah nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui penelaahan terhadap literatur, fatwa, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi perbankan syariah. Berdasarkan hasil kajian, sistem kartu kredit syariah beroperasi dengan konsep multiakad, yang menggabungkan akad kafalah (penjaminan), qardh (pembiayaan tanpa bunga), dan ijarah/ujrah (imbalan jasa), sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. Ketiga akad tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat dan terbebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Produk ini telah diterapkan oleh beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Meski

demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ujah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan inovasi produk sangat diperlukan agar kartu kredit syariah dapat menjadi instrumen keuangan yang modern, kompetitif, serta sejalan dengan nilai-nilai Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Asma Ardila

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa

asmaardila5@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia melakukan transaksi. Salah satu instrumen yang populer adalah kartu kredit, yang memungkinkan pemegangnya melakukan pembelian meskipun tidak memiliki uang tunai saat itu juga. Namun, kartu kredit konvensional mengandung bunga (riba), denda berlipat ganda, serta potensi spekulasi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keberadaan kartu kredit syariah menjadi solusi penting bagi masyarakat muslim. Fiqh muamalah memandang bahwasanya bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Prinsip ini membuka ruang inovasi dalam dunia keuangan, selama transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. Atas dasar inilah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card yang menjadi dasar hukum kartu kredit syariah di Indonesia.

Kajian mengenai kartu kredit syariah sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Ahmad Fatoni (2022) menegaskan bahwa kartu kredit syariah dapat dibenarkan secara fiqh muamalah karena menggunakan multiakad kafalah, qardh, dan ujah, meskipun masih ada perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan fee dalam akad kafalah. Sementara itu, penelitian oleh Dedi Susanto dan kawan-kawan (2025) lebih menyoroti tantangan implementasi kartu kredit syariah di Indonesia, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan teknologi perbankan syariah, dan kurang kompetitifnya fitur produk dibandingkan kartu konvensional. Penelitian terdahulu ini menjadi dasar penting bagi penulis untuk mengembangkan analisis yang lebih mendalam mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme kartu kredit syariah pada bank syariah.

Rumusan masalah yang muncul dalam kajian ini adalah bagaimana sebenarnya konsep kartu kredit syariah ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, akad apa saja yang digunakan dalam mekanismenya, serta bagaimana implementasi kartu kredit syariah di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga ingin menjawab persoalan mengenai tantangan dan prospek pengembangan kartu kredit syariah di tengah dominasi kartu kredit konvensional yang sudah lebih mapan. Dengan menguraikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi kartu kredit syariah dalam sistem keuangan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Artinya, penelitian tidak dilakukan dengan survei lapangan atau eksperimen, melainkan dengan melakukan survei lapangan atau eksperimen, melainkan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal dilakukan dengan survei lapangan atau eksperimen, melainkan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, fatwa, dan buku-buku terkait. Sumber data primer: Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqh muamalah klasik. Teknik pengumpulan data: Membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari literatur terkait. Teknik analisis data: Analisis deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan mekanisme kartu kredit syariah dan kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dasar kartu kredit syari'ah

Kartu kredit syariah merupakan hasil inovasi dalam dunia keuangan modern yang diciptakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan bertransaksi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Secara umum, kartu kredit adalah alat pembayaran berbasis pembiayaan yang diberikan oleh bank agar nasabah dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Namun, sistem kartu kredit konvensional biasanya disertai bunga yang bersifat riba serta denda keterlambatan yang berpotensi memberatkan pengguna. Dalam pandangan hukum Islam, praktik semacam itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kehalalan karena mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Munculnya kartu kredit syariah menjadi solusi bagi umat Muslim yang menginginkan fasilitas transaksi modern tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Inovasi ini lahir bersamaan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan beretika. Operasional kartu kredit syariah dijalankan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) berdasarkan prinsip fiqh muamalah yang menegaskan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, selama kartu kredit syariah diatur dengan akad yang jelas, disepakati kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan kerugian, maka penggunaannya diperbolehkan dalam Islam.

Dari segi konsep, perbedaan utama antara kartu kredit syariah dan konvensional terletak pada sistem pembiayaan dan mekanisme imbalan. Dalam kartu kredit konvensional, nasabah dikenakan bunga atas penggunaan dana bank. Sebaliknya, dalam kartu kredit syariah tidak terdapat bunga sama sekali. Bank memperoleh keuntungan melalui imbalan jasa (ujrah) yang dibebankan kepada pengguna, seperti biaya administrasi, biaya tahunan, dan biaya pemeliharaan sistem. Semua biaya tersebut ditentukan secara terbuka di awal dan disetujui oleh nasabah, sehingga terhindar dari unsur ketidakjelasan (gharar) maupun tambahan yang bersifat riba.

Selain itu, hubungan antara bank dan nasabah dalam kartu kredit syariah didasarkan pada asas keadilan dan tolong-menolong. Bank tidak berperan sebagai pemberi pinjaman yang mencari keuntungan dari bunga, tetapi sebagai penjamin (kafil) atas pembayaran nasabah kepada pihak ketiga. Setelah nasabah menggunakan kartu untuk bertransaksi, bank menagih

kembali dana sesuai dengan jumlah yang digunakan tanpa tambahan bunga. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, nasabah dikenakan denda (ta'widh) untuk mendorong kedisiplinan, dan hasil denda tersebut harus disalurkan untuk kegiatan sosial, bukan menjadi pendapatan bank. Dengan sistem seperti ini, kartu kredit syariah memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional.

Secara hukum, praktik kartu kredit syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang menjadi pedoman resmi bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa kartu kredit syariah diperbolehkan asalkan mengikuti prinsip-prinsip syariah serta menggunakan akad yang sah, seperti kafalah, qardh, dan ijarah/ujrah. Selain itu, fatwa tersebut menegaskan larangan terhadap bunga, ketidakjelasan transaksi, dan praktik spekulatif. Dengan adanya fatwa ini, pelaksanaan kartu kredit syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Lebih jauh lagi, kartu kredit syariah tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi representasi penerapan nilai-nilai Islam dalam ekonomi modern. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan material, melainkan juga bernilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan penuh tanggung jawab. Melalui kartu kredit syariah, nilai-nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kejujuran (amanah) dapat terimplementasi dalam sistem keuangan yang beretika. Karena itu, kartu kredit syariah bukan hanya sekadar alternatif dari sistem konvensional, melainkan juga wujud nyata dari dakwah ekonomi Islam yang membuktikan bahwa Islam memiliki sistem keuangan yang modern, lengkap, dan berkeadilan.

Dalam skala internasional, kartu kredit syariah menjadi bagian dari pertumbuhan industri keuangan Islam yang semakin pesat. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah menerapkan berbagai model kartu kredit syariah dengan akad dan fitur yang beragam. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor perbankan syariahnya melalui pengembangan produk ini. Dengan tata kelola yang baik, inovasi teknologi, serta dukungan regulasi yang kuat, kartu kredit syariah dapat menjadi instrumen keuangan strategis yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat tetapi juga memperkuat identitas ekonomi Islam di tingkat nasional maupun global. (Rahmawati, N. (2020). *Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah.*)

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kartu Kredit

Syariah Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap bentuk aktivitas ekonomi harus berpijak pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Fiqh muamalah hadir sebagai pedoman untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia agar berjalan sesuai dengan prinsip Islam, serta menjauhkan pelaku ekonomi dari praktik yang dilarang, seperti riba (pengambilan bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan). Oleh karena itu, sistem dan mekanisme kartu kredit syariah perlu dikaji secara mendalam agar seluruh prosesnya — mulai dari akad hingga pelaksanaannya — benar-benar sesuai dengan hukum Islam dan bebas dari unsur yang diharamkan. Secara umum, fiqh muamalah memiliki prinsip dasar yang sangat fleksibel, di mana berbagai bentuk transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah. Kaidah fiqh yang menjadi pegangan utama menyebutkan.

3. Implementasi kartu kredit syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah munculnya produk kartu kredit syariah, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat Muslim dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran kartu kredit syariah tidak sekadar menjadi sarana pembayaran non-tunai, tetapi juga mencerminkan upaya modernisasi sistem keuangan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Lahirnya kartu kredit syariah di Indonesia berawal dari tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang terbebas dari unsur riba dan praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat. Pola hidup modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam bertransaksi mendorong lembaga perbankan syariah untuk menghadirkan produk keuangan yang kompetitif dengan kartu kredit konvensional. Momentum penting dimulai ketika Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan produk kartu kredit berprinsip syariah.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan kartu kredit syariah diperbolehkan selama seluruh mekanismenya mengikuti prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan pada akad yang sah, yakni kafalah (penjaminan), qardh (pinjaman tanpa bunga), serta ujah/ijarah (imbalan jasa). Ketentuan ini juga secara tegas melarang adanya praktik bunga, denda komersial, dan aktivitas spekulatif yang tidak memiliki kejelasan hukum. Dengan adanya pedoman ini, lembaga keuangan syariah memiliki rambu operasional yang jelas agar produk kartu kredit yang ditawarkan tidak bertentangan dengan kaidah fiqh muamalah.

Dalam implementasinya, sejumlah bank syariah di Indonesia telah meluncurkan produk kartu kredit berbasis prinsip syariah. Beberapa di antaranya yang cukup dikenal adalah sebagai berikut:

a. Bank Syariah Indonesia (BSI) – Hasanah Card

Produk Hasanah Card merupakan hasil pengembangan dari Bank BNI Syariah, yang kini dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah proses merger pada tahun 2021. Sistem yang digunakan adalah multiakad, yaitu kombinasi dari akad kafalah, qardh, dan ujah. Dalam praktiknya, BSI bertindak sebagai penjamin pembayaran nasabah kepada merchant (akad kafalah), memberikan talangan dana sementara (akad qardh), serta memperoleh imbalan jasa atas layanan administrasi dan sistem pembayaran (akad ujah). Ciri khas dari Hasanah Card adalah tidak adanya penerapan bunga dalam transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, BSI hanya mengenakan denda (ta'widh) dalam jumlah wajar, dan hasil denda tersebut tidak menjadi pendapatan bank, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial. Produk ini juga menghadirkan berbagai fasilitas seperti cicilan tanpa bunga, pembayaran zakat dan infak, serta kerja sama dengan berbagai merchant halal. Dengan demikian, Hasanah Card tidak hanya memudahkan transaksi keuangan, tetapi juga mendukung gaya hidup halal dan etis bagi penggunanya.

b. Bank Mega Syariah – Mega Syariah Card

Bank Mega Syariah turut menghadirkan Mega Syariah Card, yang mengusung konsep serupa. Produk ini dibuat untuk memberikan kemudahan transaksi modern tanpa unsur

bunga. Struktur biaya disusun berdasarkan akad ujah, dengan sistem penjaminan berbasis kafalah. Nasabah diberikan kebebasan dalam melunasi tagihan baik secara penuh maupun bertahap, tanpa dikenakan bunga tambahan seperti dalam sistem konvensional.

Selain itu, Bank Mega Syariah berupaya menanamkan nilai edukatif melalui pembinaan nasabah agar menggunakan kartu dengan bijak, menghindari perilaku konsumtif, dan menjaga tanggung jawab finansial. Langkah ini sejalan dengan semangat ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan etika moral.

c. Bank Muamalat Indonesia – Shar-E Card

Sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat juga meluncurkan Shar-E Card yang beroperasi dengan prinsip serupa, yakni gabungan akad kafalah, qardh, dan ujah. Dalam penerapannya, Bank Muamalat menekankan keterbukaan informasi dan tanggung jawab sosial, sehingga tidak terdapat unsur riba ataupun denda yang bersifat eksploitatif.

Selain menjadi alat pembayaran, Shar-E Card juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi keuangan syariah. Melalui berbagai program literasi, Bank Muamalat berupaya memperkenalkan perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional, khususnya dari aspek tujuan, akad, serta manfaat sosial yang ditimbulkan. (*Bank Indonesia. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI).*)

4. Prinsip Operasional dan Keunggulan Kartu Kredit Syariah

Dalam penerapannya, kartu kredit syariah memiliki prinsip-prinsip operasional yang berbeda secara mendasar dari kartu kredit konvensional. Di antaranya:

- a. Tanpa bunga (riba): bank tidak memperoleh keuntungan dari tambahan atas pokok pinjaman.
- b. Transparansi biaya: seluruh bentuk biaya, seperti ujah dan administrasi, dijelaskan secara terbuka kepada nasabah.
- c. Keadilan dan keseimbangan: baik bank maupun nasabah memiliki hak dan kewajiban yang proporsional tanpa ada pihak yang dirugikan.
- d. Nilai sosial dan etika: denda keterlambatan digunakan untuk kegiatan sosial, bukan keuntungan bank.
- e. Prinsip kemaslahatan: mendorong pola konsumsi yang halal, bertanggung jawab, dan selaras dengan syariat.

Kelebihan lain dari kartu kredit syariah adalah adanya unsur moral dan spiritual dalam penggunaannya. Nasabah didorong untuk menggunakan kartu secara bijak, hanya untuk kebutuhan yang mendesak, serta membayar tagihan tepat waktu. Dengan demikian, kartu kredit syariah tidak hanya menjadi alat transaksi keuangan, tetapi juga sarana pembentukan karakter ekonomi yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

5. Tantangan dan Upaya Pengembangan

Meski terus berkembang, implementasi kartu kredit syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama terletak pada minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak nasabah yang belum memahami perbedaan mendasar

antara kartu kredit syariah dan konvensional, sehingga menimbulkan keraguan dalam penggunaannya.

Selain itu, infrastruktur teknologi dan jaringan merchant pada bank syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional. Fitur promosi dan layanan tambahan juga belum sekompetitif produk konvensional, sehingga daya tariknya masih terbatas. Di sisi lain, masih ada persepsi keliru yang menganggap kartu kredit syariah hanyalah bentuk “peng-Islaman” produk konvensional, padahal keduanya berbeda secara prinsipil.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah strategis dapat dilakukan, seperti:

Meningkatkan literasi dan edukasi publik tentang keuangan syariah melalui media massa, sekolah, dan perguruan tinggi.

Mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis syariah agar mampu bersaing secara global.

Menciptakan inovasi produk, seperti cashback halal atau reward sedekah.

Memperluas kerja sama dengan merchant halal untuk memperbanyak pilihan transaksi bagi nasabah. (Aryani, A. T., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2022). *Analisis Penetapan Fee (Ujrah) pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card*. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 9–16.)

6. Prospek Kartu Kredit Syariah di Masa Depan

Ke depan, kartu kredit syariah memiliki prospek yang sangat cerah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan meningkatnya kesadaran terhadap produk keuangan halal, peluang ekspansi pasar kartu kredit syariah semakin terbuka lebar. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui Masterplan Ekonomi Syariah Nasional (MEKSI) 2019–2024, yang bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Dalam era digitalisasi ekonomi, kartu kredit syariah berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem pembayaran non-tunai yang sesuai dengan prinsip Islam. Sinergi antara inovasi teknologi, dukungan regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat akan menjadikan kartu kredit syariah bukan hanya alat transaksi modern, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi Islam yang beretika dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penerapan kartu kredit syariah di Indonesia bukan sekadar inovasi finansial, melainkan manifestasi nyata dari penerapan fiqh muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer. Produk ini mampu memadukan nilai spiritual dengan efisiensi modern, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberkahan dan tanggung jawab sosial bagi seluruh umat. (Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*.)

KESIMPULAN

Kartu kredit syariah merupakan bentuk inovasi dalam sistem keuangan modern yang sejalan dengan prinsip fiqh muamalah, karena menggunakan konsep multiakad yang meliputi kafalah (jaminan), qardh (pembiayaan tanpa bunga), dan ujrah/ijarah (biaya jasa). Mekanisme ini berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan terbukti terbebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Beberapa lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan sistem ini dengan cukup baik. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ujrah, serta fitur produk yang belum sepenuhnya mampu bersaing

dengan kartu konvensional. Secara keseluruhan, kartu kredit syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi modern, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*. Jakarta: DSN-MUI.
- Aryani, A. T., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 9–16.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*.
- Rahmawati, N. (2020). “Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 120–135.
- Suryanto, A. (2018). “Perbandingan Sistem Kartu Kredit Konvensional dan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 4(1), 56–70.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*.
- Fitriani, D. (2019). “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 54/2006 tentang Syariah Card terhadap Praktik Kartu Kredit di Indonesia.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 101–115.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.